



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 66 TAHUN 2020**

**TENTANG  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 agar dapat disusun secara efektif, efisien dan wajar maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menyusun Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

Urut	Paraf Koordinasi
	Asisten _____
1	PD Pemrakarsa Pembina _____
2	PD Terkait PUPR _____

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga untuk setiap pekerjaan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan standar barang dan harga satuan barang sebagai elemen penyusunnya.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.






**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk keseragaman dalam penetapan batas biaya maksimum yang digunakan untuk menyusun Rencana kerja dan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

**BAB III  
KOMPONEN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

**Pasal 4**

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	Paraf Koordinator	
	Asisten _____	
	PD Pemrakarsa	
	PD Terkait	

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 6 - 8 - 2020

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670716 199202 1 002

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 66**

9  
10